

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN BARAT DALAM TERANG TEOLOGI MORAL THOMAS AQUINAS: ANALISIS SUMBER-SUMBER MORALITAS DAN IMPLIKASI PASTORALNYA

Alfonsius Yoga Pratama

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Indonesia
yogaalfonsius@gmail.com

Alamat: Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
Korespondensi penulis: yogaalfonsius@gmail.com

Abstract. *This study evaluates the phenomenon of forest and land fires (karhutla) in West Kalimantan from the perspective of Catholic Moral Theology using Thomas Aquinas' framework of actus humanus in Summa Theologiae. This study employs a qualitative descriptive-analytical method based on document and literature studies focusing on the three sources of moral action (fontes moralitatis): obiectum, finis, and circumstantiae. Empirical data from the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Kalimantan for January–August 2026 recorded 38,310.86 hectares of burned land concentrated in peatlands and plantation concessions. Departing from previous studies that predominantly utilized the general integral ecology framework of Laudato Si', this study offers academic novelty by systematically applying Aquinas' classical moral evaluation tools to large-scale land management practices. The analysis reveals that uncontrolled land burning constitutes a morally defective obiectum, driven by a finis of capital efficiency leading to avaritia (greed), and aggravated by circumstantiae of public health crises (acute respiratory infections) and ecosystem destruction. Based on the principle bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu, corporate land burning actions can be qualified as ecological sins and manifestations of structural sin when fulfilling the criteria of full knowledge and deliberate choice. As practical implications, this study recommends establishing an ecological pastoral care supported by integrated Church institutional data management and strengthening ecological conversion catechesis at the parish level*

Keywords: *actus humanus, catholic moral theology, ecological sin, forest fires, Thomas Aquinas*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dari sudut pandang Teologi Moral Katolik menggunakan kerangka *actus humanus* St. Thomas Aquinas dalam *Summa Theologiae*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi dokumen dan pustaka yang berfokus pada tiga sumber moralitas tindakan (*fontes moralitatis*): *obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae*. Data empiris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat periode Januari–Agustus 2026 mencatat luasan karhutla mencapai 38.310,86 hektar yang terkonsentrasi di wilayah gambut dan konsesi perkebunan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kerangka ekologi integral *Laudato Si'* secara umum, penelitian ini menawarkan kebaruan akademik dengan menerapkan perangkat evaluasi moral klasik Aquinas secara sistematis pada praktik pengelolaan lahan skala besar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembakaran lahan tak terkendali merupakan *obiectum* moral yang cacat rasional, didorong oleh *finis* efisiensi modal yang mengarah pada *avaritia* (keserakahan), serta diperberat oleh *circumstantiae* krisis kesehatan masyarakat (ISPA) dan kerusakan ekosistem. Berdasarkan prinsip *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu*, tindakan pembakaran lahan oleh agen korporasi dapat dikualifikasikan sebagai dosa ekologis dan manifestasi dosa struktural apabila memenuhi kriteria kesadaran penuh dan kebebasan. Sebagai implikasi praksis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan pastoral ekologis berbasis tata kelola data institusional Gereja yang terintegrasi serta penguatan katekese pertobatan ekologis di tingkat paroki.

Kata kunci: *actus humanus, dosa ekologis, kebakaran hutan dan lahan, katekese ekologis, Teologi Moral Katolik, Thomas Aquinas.*

Received: September 15, 2026; Revised: September 21, 2026; Accepted: September 28, 2026; Online Available: September 30, 2026; Published: September 30, 2026;

*Alfonsius Yoga Pratama, yogaalfonsius@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan krisis ekologis terstruktur yang terus berulang di Indonesia dan menunjukkan eskalasi serius di Kalimantan Barat. Data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat per 21 Agustus 2026 mencatat bahwa total luasan wilayah yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 38.310,86 hektar. Luasan tersebut tersebar di beberapa kabupaten terdampak utama, antara lain Kabupaten Ketapang (12.443 ha), Kabupaten Kubu Raya (8.614 ha), Kabupaten Mempawah (6.144 ha), dan Kabupaten Sambas (2.318 ha) (BPBD Kalbar, 2026). Besarnya luasan karhutla memperlihatkan bahwa krisis ini bukan sekadar bencana alam temporer, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor iklim (seperti fenomena El Niño), degradasi lahan gambut, serta dinamika ekspansi perkebunan industri dan kelapa sawit (Gaveau et al., 2021; WALHI, 2026).

Dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan tutupan vegetasi dan penurunan fungsi hidro-orologis gambut, melainkan merambat pada krisis kesehatan masyarakat dan sosial-ekonomi. Asap pembakaran yang membawa partikel berbahaya (PM2.5) terbukti meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara drastis, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia (WHO, 2021). Laporan *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS, 2026) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi dan biaya kesehatan masyarakat akibat karhutla mencapai puluhan triliun rupiah. Dalam konteks sosial, praktik pembakaran lahan memunculkan ketimpangan struktur keadilan: kerugian kesehatan dan hilangnya ruang hidup ditanggung oleh masyarakat lokal dan adat, sementara keuntungan ekonomi dari efisiensi pembersihan lahan dinikmati oleh pemilik modal. Kerusakan ini bertentangan dengan prinsip pemeliharaan ciptaan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat (KWI, 2021).

Dari sudut pandang Teologi Moral Katolik, krisis ekologis dipahami sebagai persoalan moral dan spiritual yang mendalam. Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si'* (2015) dan seruan apostolik *Laudate Deum* (2023) menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akar utamanya terletak pada antroposentrisme yang menyimpang dan paradigma teknokratis, di mana alam direduksi semata-mata sebagai instrumen eksploitasi demi efisiensi ekonomi. Peningkatan kekuasaan teknologis dan ekonomi manusia tanpa disertai perkembangan tanggung jawab moral dan kebiasaan membatasi

diri memicu tindakan melampaui batas kewajaran (Fransiskus, 2023). Dalam kerangka teologi moral klasik Katolik, tindakan pembakaran lahan perlu dievaluasi menggunakan teori *actus humanus* St. Thomas Aquinas sebagaimana tertuang dalam *Summa Theologiae* I-II q.18, yaitu tindakan sadar dan bebas yang memiliki nilai moral baik atau buruk berdasarkan objek (*obiectum*), tujuan (*finis*), dan keadaan yang menyertai (*circumstantiae*) (Aquinas, 1947).

Kajian teologis mengenai krisis lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Yuono (2019) mengkritik etika antroposentris dan menawarkan interpretasi teologi penciptaan (teosentris) sebagai landasan etika pelestarian alam. Sejalan dengan itu, Ngabalin (2020) mengkritik teologi keselamatan yang bersifat antroposentris dan menegaskan bahwa karya penebusan Allah bersifat universal mencakup seluruh alam ciptaan, sehingga manusia dipanggil sebagai mandataris Allah dalam menjaga keseimbangan ekologis. Pendekatan serupa ditegaskan oleh Kurniawaty dkk. (2024) yang menyoroti pentingnya pertobatan ekologis dan peran edukatif gereja melalui pemahaman teologi penciptaan dalam merespons krisis ekologis global. Lebih lanjut, Toisuta dan Benyamin (2026) merumuskan etika Kristen sebagai respons teologis komprehensif terhadap kerusakan lingkungan dengan menekankan prinsip penatalayanan (*stewardship*), *imago Dei*, dan keadilan ekologis. Di tingkat lokal, kajian mengenai karhutla di Kalimantan Barat juga telah dilakukan oleh Masut (2021) di Kabupaten Sintang dan Yovilangtus (2023) di Kabupaten Sanggau yang memanfaatkan pendekatan ekologi integral *Laudato Si'* untuk mendorong pertobatan ekologis.

Meskipun berbagai kajian terdahulu telah meletakkan dasar teologis dan etis yang kuat mengenai tanggung jawab pemeliharaan ciptaan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Mayoritas penelitian tersebut lebih bersifat tinjauan ekoteologi kontemporer secara umum dan berfokus pada seruan moral. Belum ada kajian yang secara spesifik dan tajam mengevaluasi struktur tindakan manusiawi (*actus humanus*) di balik praktik pembakaran lahan ini dengan menggunakan perangkat analisis moral klasik St. Thomas Aquinas. Evaluasi yang menguraikan sumber-sumber moralitas tindakan belum sepenuhnya dieksplorasi, padahal pendekatan ini sangat krusial untuk membongkar anatomi kejahatan lingkungan secara objektif dan menentukan derajat pertanggungjawaban para pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tidak hanya merupakan persoalan ekologis, sosial, dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi moral yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Tindakan pembakaran dan pengelolaan lahan perlu ditempatkan dalam kerangka teologi moral Katolik untuk melihat sejauh mana tindakan manusia dapat dinilai secara moral berdasarkan sumber-sumber moralitas, yaitu *obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae* sebagaimana dikembangkan oleh St. Thomas Aquinas. Kajian tersebut selanjutnya perlu memperhatikan kemungkinan munculnya dimensi dosa ekologis dan dosa struktural, khususnya ketika tindakan individual maupun keputusan kelembagaan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat. Pada akhirnya, refleksi teologis-moral atas fenomena tersebut diharapkan dapat memberikan dasar bagi perumusan implikasi pastoral dan kateketik bagi Gereja Katolik lokal dalam membangun kesadaran ekologis, mendorong tanggung jawab moral, serta mengambil bagian dalam upaya menanggapi krisis karhutla di Kalimantan Barat. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi secara teologis-moral tindakan pembakaran dan pengelolaan lahan dalam fenomena karhutla, mengkaji kualifikasi moralnya dalam kerangka dosa ekologis dan dosa struktural, serta merumuskan implikasi pastoral dan kateketik yang relevan bagi Gereja Katolik lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Actus Humanus dan *Fontes Moralitatis* dalam Teologi Moral Thomas Aquinas

Teologi Moral Katolik membedakan antara *actus hominis* (tindakan manusia spontan atau vegetatif yang tidak melibatkan akal budi dan kehendak bebas) dan *actus humanus* (tindakan manusiawi yang dilakukan secara sadar, rasional, dan atas pilihan bebas) (Aquinas, ST I-II, q.6, a.1). Pertanggungjawaban moral hanya dapat dituntut dari suatu *actus humanus*. Dalam *Summa Theologiae* I-II, q.18, St. Thomas Aquinas merumuskan tiga sumber konstitutif moralitas tindakan (*fontes moralitatis*):

- ***Obiectum* (Objek Moral):** Merupakan perbuatan yang secara konkret dipilih oleh kehendak dan ditata oleh akal budi (ST I-II, q.18, a.2). Objek moral bukanlah sekadar fakta fisik, melainkan perbuatan yang diwarnai oleh tatanan rasional. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Veritatis Splendor* (1993, art. 78-80)

mempertegas bahwa objek moral adalah tujuan terdekat dari pilihan sadar kehendak.

- ***Finis (Tujuan/Maksud Pelaku)***: Merupakan subjek atau motivasi batin yang hendak dicapai oleh pelaku melalui tindakannya (ST I-II, q.18, a.3). Dalam aktivitas ekonomi, motivasi efisiensi modal yang berlebihan dapat mengarah pada *avaritia* (keserakahan), yaitu kecintaan tak teratur terhadap kekayaan material yang mengabaikan keadilan sosial (ST II-II, q.118, a.1).
- ***Circumstantiae (Keadaan yang Menyertai)***: Merupakan unsur-unsur aksidental yang melingkupi tindakan (ST I-II, q.7, a.3; q.18, a.4). Aquinas merinci keadaan dalam kriteria: *quis* (siapa), *quid* (apa akibatnya), *ubi* (di mana lokasi), *quibus auxiliis* (dengan bantuan apa), *cur* (mengapa), *quomodo* (badaimana caranya), dan *quando* (kapan). Keadaan dapat memperberat atau memperingan bobot moral serta tingkat culpabilitas (kesalahan) pelaku.

Prinsip *Bonum Ex Integra Causa, Malum Ex Quocumque Defectu*

Prinsip fundamental moralitas Aquinas menyatakan: *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu* (kebaikan timbul dari keutuhan seluruh unsur, sedangkan kejahatan timbul dari cacat pada salah satu unsurnya) (ST I-II, q.18, a.4, ad 3). Suatu tindakan dinilai baik secara moral hanya apabila objek, tujuan, dan keadaannya secara bersama-sama bernilai baik. Niat yang baik (*finis*) tidak dapat membenarkan objek tindakan yang cacat secara moral, dan sebaliknya.

Dosa Ekologis dan Dosa Struktural dalam Ajaran Sosial Gereja

Konsep dosa ekologis berkembang dari refleksi teologis atas krisis lingkungan. Dosa ekologis dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang merusak tatanan ciptaan dan melanggar mandat pemeliharaan bumi (Konferensi Waligereja Indonesia, 2021). Dosa ini memuat dimensi personal sekaligus dimensi struktural. Sebagaimana dijelaskan Paus Yohanes Paulus II dalam *Reconciliatio et Paenitentia* (1984, art. 16) dan *Sollicitudo Rei Socialis* (1987, art. 36), dosa struktural lahir dari akumulasi dosa-dosa personal yang mengkristal menjadi struktur kejahatan, pola hukum, dan sistem ekonomi yang melanggengkan ketidakadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan Teologi Moral Katolik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan hanya sebagai persoalan ekologis dan sosial, tetapi juga sebagai persoalan moral yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup dan sesama. Penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka untuk mengumpulkan data empiris mengenai fenomena karhutla serta sumber-sumber teologis dan ajaran Gereja yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempertemukan fakta empiris dengan prinsip-prinsip Teologi Moral Katolik.

Sumber data penelitian dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu data empiris dan kebijakan serta data teologis dan ajaran Gereja. Data empiris dan kebijakan meliputi laporan resmi rekapitulasi luasan karhutla dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat periode Januari–Agustus 2026, data pemantauan titik panas dari Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, laporan investigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 2026, analisis ekonomi dan kesehatan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tahun 2026, laporan World Health Organization (WHO) tahun 2021 mengenai dampak paparan asap, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai skala, pola, konteks, serta dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang berkaitan dengan fenomena karhutla di Kalimantan Barat.

Sementara itu, data teologis dan ajaran Gereja diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya St. Thomas Aquinas, khususnya *Summa Theologiae* I-II q.6, q.7, q.18, q.76 dan II-II q.62, q.118, serta dokumen-dokumen Magisterium Gereja yang relevan, yaitu ensiklik *Laudato Si'*, seruan apostolik *Laudate Deum*, ensiklik *Veritatis Splendor*, dan dokumen Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tahun 2021. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai landasan normatif dan reflektif untuk menilai tindakan manusia dalam konteks kerusakan lingkungan, khususnya melalui pemahaman mengenai tindakan manusia (*actus humanus*), sumber-sumber moralitas (*obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae*), serta tanggung jawab moral terhadap sesama dan ciptaan.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi dan pemetaan data empiris dengan mengidentifikasi serta mengorganisasi fakta mengenai luasan kebakaran, pola pembakaran dan pengelolaan lahan, serta dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh karhutla di Kalimantan Barat. Tahap kedua adalah evaluasi moral terhadap fakta empiris tersebut dengan menggunakan kategori *obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae* sebagai sumber-sumber moralitas dalam kerangka pemikiran St. Thomas Aquinas. Analisis ini diarahkan untuk melihat hakikat tindakan yang dilakukan, tujuan yang hendak dicapai, serta keadaan dan konsekuensi yang menyertai tindakan tersebut.

Tahap ketiga merupakan sintesis kualifikasi moral. Pada tahap ini, hasil evaluasi terhadap *obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae* dipertemukan dengan prinsip moral *bonum ex integra causa*, *malum ex quocumque defectu*, sehingga penilaian moral tidak hanya didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, tetapi mempertimbangkan keseluruhan unsur tindakan manusia. Melalui tahap ini, penelitian mengkaji kemungkinan kualifikasi moral tindakan pembakaran dan pengelolaan lahan dalam perspektif dosa ekologis dan dosa struktural. Tahap keempat adalah perumusan implikasi pastoral dan kateketik berdasarkan hasil refleksi teologis-moral tersebut. Implikasi ini diarahkan pada upaya Gereja Katolik lokal dalam membangun kesadaran ekologis, tanggung jawab moral, pendidikan iman, serta keterlibatan pastoral dalam merespons fenomena karhutla di Kalimantan Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Obiectum*: Hakikat Tindakan Pembakaran Lahan

Secara teologis-moral, *obiectum* dari suatu tindakan tidak sekadar menunjuk pada fenomena fisik yang terjadi, tetapi pada tindakan manusia yang secara sadar dipilih oleh kehendak. Dalam konteks penelitian ini, *obiectum* yang dievaluasi bukan sekadar peristiwa fisik menyalanya api atau terjadinya kebakaran lahan, melainkan keputusan sengaja untuk menggunakan pembakaran sebagai metode pembersihan dan pengelolaan lahan (*land clearing*). Menurut St. Thomas Aquinas, objek moral ditentukan oleh tindakan sebagaimana dipilih secara rasional oleh kehendak dalam tatanan akal budi (*ratio*) (ST I-II, q.18, a.2). Karena itu, penggunaan pembakaran sebagai metode *land*

clearing perlu dibedakan dari kebakaran yang terjadi secara tidak sengaja atau di luar kendali manusia.

Apabila pengelola lahan atau korporasi secara sadar memilih pembakaran di kawasan gambut demi efisiensi waktu, tenaga, atau biaya, sementara risiko kerusakan ekologis telah diketahui atau secara wajar dapat diperkirakan, maka pilihan tersebut memiliki persoalan moral pada tingkat *obiectum*. Persoalan tersebut semakin kuat apabila pembakaran dilakukan tanpa langkah pencegahan dan pengendalian yang memadai, termasuk tidak tersedianya infrastruktur pemadam atau pengawasan yang cukup. Dalam kerangka Aquinas, tindakan manusia yang rasional semestinya mengarahkan pilihan kepada kebaikan (*bonum*) dan tidak mengabaikan tatanan moral yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan. Dengan demikian, pembakaran yang secara sadar dipilih sebagai metode pengelolaan lahan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan manfaat ekonomis atau efisiensi yang hendak dicapai, tetapi juga berdasarkan hakikat tindakan dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, *obiectum* tindakan tersebut dapat dinilai cacat apabila pilihan untuk membakar secara sadar mengandung pengabaian terhadap integritas ekosistem dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Yang menjadi persoalan moral bukan semata-mata keberadaan api, melainkan pilihan sadar untuk menggunakan pembakaran sebagai cara memperoleh manfaat tertentu dengan mengabaikan risiko kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat. Dalam perspektif iman Katolik, ciptaan bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan bagian dari tata ciptaan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan secara sadar memilih cara yang merusak ekosistem penopang kehidupan publik, tindakan tersebut bertentangan dengan tatanan akal budi dan kebaikan objektif (*bonum*), sejalan dengan prinsip bahwa tindakan moral yang baik harus memiliki objek yang baik.

Analisis *Finis Operantis*: Niat dan Tujuan Korporasi

Finis operantis menunjuk pada tujuan atau intensi batin yang hendak dicapai oleh pelaku ketika melakukan suatu tindakan (ST I-II, q.18, a.3). Dalam fenomena karhutla skala besar, penggunaan api sebagai metode pembersihan lahan dapat dipahami berkaitan dengan intensi untuk memperoleh efisiensi biaya, mempercepat proses penyiapan lahan, dan mengurangi pengeluaran produksi. Dengan demikian, perhatian tidak hanya

diarahkan pada tindakan pembakaran itu sendiri, tetapi juga pada tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut. Ketika efisiensi ekonomi ditempatkan sebagai pertimbangan dominan tanpa memperhitungkan risiko kerusakan ekologis dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, intensi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan tujuan tindakan. Dalam perspektif moral Aquinas, tujuan ekonomi pada dirinya sendiri tidak selalu buruk, tetapi menjadi persoalan ketika pencapaiannya dilakukan dengan mengabaikan tuntutan kebaikan yang lebih luas dan tanggung jawab terhadap sesama serta ciptaan.

Dalam kerangka tersebut, dominasi hasrat untuk menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan dapat dibaca dalam terang konsep *avaritia*, yakni keterikatan atau keinginan yang tidak teratur terhadap kekayaan material (ST II-II, q.118, a.1). *Avaritia* menjadi relevan ketika kepentingan akumulasi atau efisiensi ekonomi ditempatkan secara tidak proporsional di atas kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam kasus karhutla, penghematan biaya operasional yang diperoleh melalui penggunaan pembakaran menjadi problematis secara moral apabila manfaat tersebut dicapai dengan mengalihkan beban ekologis, kesehatan, dan sosial kepada masyarakat luas. Ketidakseimbangan antara keuntungan ekonomis yang hendak diperoleh dan besarnya kerusakan serta penderitaan yang ditimbulkan menunjukkan bahwa intensi efisiensi dapat kehilangan orientasi terhadap *bonum commune*. Dengan demikian, persoalan moral pada tingkat *finis operantis* terletak pada kemungkinan bahwa kepentingan ekonomi telah menjadi tujuan yang terlalu dominan sehingga mengabaikan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan integritas ciptaan.

Analisis *Circumstantiae*: Situasi dan Akibat yang Mengelilingi

Keadaan-keadaan yang menyertai (*circumstantiae*) suatu tindakan turut menentukan bobot moralnya karena dapat memperringan atau memperberat kualitas moral tindakan tersebut (ST I-II, q.18, a.4). Dalam fenomena karhutla di Kalimantan Barat, keadaan yang menyertai dapat dilihat melalui pertanyaan *quid* (apa), *ubi* (di mana), *quando* (kapan), *quis* (siapa), dan *cur* (mengapa). Data BPBD Kalimantan Barat tahun 2026 mencatat luas lahan terbakar sebesar 38.310,86 hektare, termasuk di wilayah dengan ekosistem gambut yang rentan seperti Ketapang dan Kubu Raya. Kebakaran dalam skala tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga menghasilkan asap

yang berdampak pada kesehatan masyarakat melalui meningkatnya gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Keadaan temporal juga memperberat tindakan apabila pembakaran dilakukan pada puncak musim kering, ketika kondisi vegetasi yang kering dan faktor cuaca meningkatkan risiko meluasnya kebakaran. Demikian pula, identitas pelaku menjadi relevan secara moral apabila tindakan dilakukan oleh entitas pengelola lahan yang memiliki akses terhadap informasi mengenai kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran, tetapi tidak mengambil langkah penanggulangan yang memadai.

Dalam perspektif Aquinas, keadaan-keadaan tersebut menjadi semakin serius ketika pelaku secara wajar dapat mengetahui risiko dan konsekuensi dari tindakannya. Kesadaran pengambil keputusan mengenai kondisi musim kering, kerentanan ekosistem, serta potensi penyebaran api dapat memperkecil kemungkinan bahwa tindakan tersebut semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan yang tidak dapat dihindari. Dalam kerangka *vincible ignorance* (ST I-II, q.76, a.2), ketidaktahuan yang sebenarnya dapat diatasi karena pelaku memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengetahui risiko, tetapi tidak berusaha mengetahuinya atau mengabaikannya, tetap dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oleh karena itu, apabila terbukti bahwa risiko kebakaran telah diketahui atau seharusnya dapat diketahui, tetapi kewajiban pencegahan dan penanggulangan sengaja diabaikan, maka *circumstantiae* tersebut dapat memperberat *culpabilitas* atau kesalahan moral pelaku.

Kualifikasi Moral dan Dimensi Dosa Ekologis Struktural

Berdasarkan prinsip *bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu*, kualitas moral suatu tindakan ditentukan oleh keseluruhan unsur yang membentuknya. Apabila *obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae* dalam tindakan pembakaran lahan menunjukkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, orientasi kepentingan ekonomi yang tidak teratur, serta pengabaian terhadap dampak yang dapat diketahui, maka tindakan pembakaran lahan dalam skala industri dapat dinilai secara moral sebagai *malum*. Dalam kondisi ketika tindakan tersebut dilakukan secara sadar, bebas, dan dengan pengetahuan yang memadai mengenai risiko serta dampaknya, tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai dosa ekologis berat, karena tidak hanya melanggar tanggung jawab terhadap ciptaan, tetapi juga berpotensi merugikan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan sesama manusia. Dengan demikian, kerusakan ekologis tidak berdiri

terpisah dari kehidupan moral manusia, melainkan berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap kebaikan bersama (*bonum commune*).

Lebih lanjut, fenomena karhutla dapat memiliki dimensi dosa ekologis struktural ketika praktik-praktik yang merusak lingkungan berlangsung secara berulang dan sistematis dalam suatu struktur pengelolaan yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, penegakan hukum, atau dominasi kepentingan ekonomi. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab moral tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga dengan keputusan, kebijakan, dan struktur yang memungkinkan atau mempertahankan kerusakan tersebut. Dalam terang ajaran St. Thomas Aquinas mengenai keadilan, khususnya kewajiban mengembalikan apa yang dirugikan atau diambil secara tidak adil (*restitutio*) (ST II-II, q.62), pihak yang secara terbukti bertanggung jawab atas kerugian memiliki kewajiban moral untuk memulihkan kerusakan dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Restitusi dalam konteks karhutla dengan demikian tidak hanya menyangkut kompensasi material kepada masyarakat terdampak, tetapi juga dapat mencakup upaya pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keadilan terhadap sesama serta ciptaan.

Implikasi Pastoral: Gereja sebagai Suara Kenabian dan Pengawal Keutuhan Ciptaan

Kualifikasi moral terhadap fenomena karhutla membawa konsekuensi konkret bagi reksa pastoral Gereja Katolik lokal. Gereja dipanggil untuk menghadirkan *vox prophetica*, yakni suara kenabian yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan serta kehidupan manusia. Fungsi kenabian tersebut dapat diwujudkan melalui advokasi ekopastoral dengan terlibat secara aktif dan konstruktif dalam dialog kebijakan publik, mendorong penguatan pencegahan dan penanggulangan karhutla, serta mendukung penegakan hukum terhadap tindakan yang terbukti merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Pada saat yang sama, Gereja dapat mengembangkan pastoral ekologis berbasis data institusional dengan membangun Sistem Data Institusional Pastoral Terpadu di tingkat paroki. Data mengenai umat atau keluarga yang terdampak, termasuk gangguan kesehatan seperti ISPA dan kerugian sosial-ekonomi, dapat dihimpun secara sistematis dan, dalam batas kewenangan serta perlindungan data yang berlaku, dipadukan dengan informasi spasial dan lingkungan dari

lembaga pemerintah. Ketersediaan data yang akurat akan membantu Gereja mengenali kebutuhan umat secara lebih nyata, menyusun prioritas pendampingan, dan menyampaikan advokasi yang berbasis fakta.

Selain advokasi dan pengelolaan data, Gereja perlu mengembangkan katekese pertobatan ekologis yang berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan iman umat. Ekoteologi dapat diintegrasikan ke dalam katekese persiapan sakramen, pendalaman Kitab Suci, pembinaan keluarga, serta berbagai kegiatan pembinaan umat, sehingga kepedulian terhadap lingkungan dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan iman dan tanggung jawab kristiani. Katekese tersebut perlu bersifat kontekstual dengan menghubungkan ajaran Gereja mengenai tanggung jawab atas ciptaan dengan realitas karhutla yang dialami masyarakat Kalimantan Barat. Dalam prosesnya, katekese hendaknya tidak berhenti pada penyampaian larangan atau pengetahuan ekologis, tetapi membentuk sikap pertobatan, tanggung jawab, dan perubahan pola hidup. Penghargaan terhadap kearifan lokal peladang tradisional juga penting agar pastoral ekologis tidak menghasilkan generalisasi atau stigmatisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, melainkan membangun dialog dan kerja sama untuk menemukan praktik pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan martabat manusia serta keutuhan ciptaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pembakaran dan pengelolaan lahan dalam fenomena karhutla di Kalimantan Barat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan bermasalah secara moral apabila dilakukan secara sadar dengan mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Berdasarkan kerangka *actus humanus* St. Thomas Aquinas, analisis terhadap *obiectum*, *finis*, dan *circumstantiae* menunjukkan bahwa kerusakan ekologis, kepentingan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan, serta dampak terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat dapat memperberat bobot moral suatu tindakan. Dalam kerangka *bonum ex integra causa*, *malum ex quocumque defectu*, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk dosa ekologis dan, apabila berkaitan dengan pola atau struktur pengelolaan yang memungkinkan terjadinya kerusakan, juga memiliki dimensi dosa struktural. Temuan ini menegaskan perlunya respons Gereja yang mengintegrasikan pertobatan ekologis, pendampingan masyarakat terdampak, pendidikan iman, dan tanggung jawab sosial.

Gereja Katolik lokal dapat mempertimbangkan penguatan ekopastoral di tingkat keuskupan dan paroki melalui pemanfaatan data ekologis dan sosial dalam perencanaan pastoral. Komisi Kateketik dapat mengembangkan katekese pertobatan ekologis yang mengintegrasikan *Laudato Si'*, *Laudate Deum*, Kitab Suci, dan kearifan lokal. Gereja juga dapat terlibat secara dialogis dan berbasis data dalam advokasi kebijakan pencegahan karhutla serta mendukung pemulihan dan restitusi bagi masyarakat terdampak sesuai mekanisme yang berlaku. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan etnografi pastoral untuk menggali pengalaman masyarakat lokal dan korban karhutla secara lebih mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologiae*. (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). New York: Benziger Brothers.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat. (2026). *Rekapitulasi luasan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat periode Januari–Agustus 2026*. BPBD Provinsi Kalimantan Barat.
- Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2026). *Laporan kajian dampak ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia*. CELIOS Press.
- Fransiskus, P. (2015). *Ensiklik Laudato Si': Perawatan Rumah Kita Bersama*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Fransiskus, P. (2020). *Seruan Apostolik Querida Amazonia*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Gaveau, D. L., Locatelli, B., Salim, M. A., Yaen, H., Pacheco, P., & Sheil, D. (2021). Rise and fall of forest loss and industrial plantations in Indonesia.
- Kurniawaty, E., Andi, Langi', L. R., Tanggulangan, A., & Sari, Y. T. (2024). Teologi penciptaan dan tanggung jawab lingkungan: Pendekatan Kristen terhadap krisis ekologis. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(5), 1494–1505.
- KWI (Komisi Hubungan Antagama dan Kepercayaan). (2021). *Gereja dan Panggilan Merawat Bumi Raya*. Jakarta: Obor.
- Masut, O. (2021). Pertobatan Ekologis Menurut Ensiklik Laudato Si Dalam Menanggapi Persoalan Kerusakan Hutan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Jurnal Reinha*, 12(2), 2-16. <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.84>

- Ngabalin, M. (2020). Ekoteologi: Tinjauan teologi terhadap keselamatan lingkungan hidup. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 1(2), 118–134.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sipongi Kemenhut. (2026). *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Indonesia Tahun 2026*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Toisuta, J. S., & Benyamin, Y. (2026). Etika Kristen sebagai respons teologis terhadap kerusakan lingkungan hidup. *Kaleo: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 49-63.
- WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). (2026). *WALHI Desak Evaluasi Konsesi Cegah Karhutla di Kalbar*. Jakarta: WALHI Eksekutif Nasional. Diakses dari <https://kalbar.antaranews.com/berita/707945/walhi-desak-evaluasi-konsesi-cegah-karhutla-di-kalbar>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Health effects of vegetation fires and biomass smoke*. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. WHO Press.
- Yohanes Paulus II, P. (1984). *Imbauan apostolik Reconciliatio et Paenitentia: Pengakuan dosa dan pertobatan dalam misi Gereja hari ini*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Yohanes Paulus II, P. (1987). *Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis: Keprihatinan sosial Gereja*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Yohanes Paulus II, P. (1993). *Ensiklik Veritatis Splendor: Cahaya kebenaran*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Yovilangtus, R. (2023). Pertobatan Ekologis Perspektif Ensiklik Laudato Si Art. 216-218 Dalam Menanggapi Persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 23(1), 61-71. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i1.401>
- Yuono, Y. R. (2019). Melawan etika lingkungan antroposentris melalui interpretasi teologi penciptaan sebagai landasan bagi pengelolaan-pelestarian lingkungan. *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 2(1), 186-206. <https://doi.org/10.34081/fidei.v2i1.40>